PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KARYA DIGITAL DALAM TRANSAKSI BERBASIS KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA

Journal of Correctional Issues
2026, Vol.9 (1)

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Review
02-05-2026

Accepted
06-06-2026

Rian Rivaldo Santoso
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Rivaldorian81@gmail.com

R Besse Kartoningrat
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
radenbessekartoningrat_fh@uwks.ac.id

DOI. https://doi.org/10.52472/jci.v9i1.678

Abstract

The development of information and communication technology in the current industrial revolution has transformed the global commercial landscape, including in Indonesia. Trading activities, which previously relied on physical interactions and the exchange of tangible goods, have now undergone a massive transformation toward practical digitalization. The method used in this research is a statute approach, which involves an in-depth study of relevant laws and regulations to gain the necessary legal understanding. Conclusion of this thesis Digital works transactions in electronic contracts have unique characteristics and are different from conventional transactions, namely intangible, take place electronically, and involve parties who often do not know each other physically, thus placing the buyer in a more vulnerable position. The legal position of the parties in this transaction has basically been recognized and protected by positive Indonesian law, especially through the ITE Law which recognizes the validity of electronic contracts as legally binding agreements like conventional contracts. That default in digital works transactions comes in various forms, ranging from non-delivery of digital works after payment is made, the work sent does not match what was agreed, to the seller who suddenly disappears without a trace after receiving payment, and all forms of default give rise to legal consequences in the form of the buyer's right to demand compensation, cancellation of the contract, or fulfillment of performance as regulated in the Civil Code.

Keywords *:* ***abuse, responsibility, martial arts school, criminal act***

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era revolusi industri telah merombak lanskap perdagangan, termasuk di Indonesia, dengan pergeseran dari interaksi fisik ke transaksi digital yang praktis. Penelitian ini menelaah perlindungan hukum bagi pembeli karya digital dalam kontrak elektronik di Indonesia serta skema pemulihan hak bila terjadi wanprestasi. Metode yang dipakai adalah pendekatan undang-undang (statute approach), yakni kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan relevan untuk memperoleh pemahaman hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi karya digital memiliki karakteristik khusus: bersifat nirwujud, berlangsung secara elektronik, dan melibatkan pihak-pihak yang sering tidak saling mengenal secara fisik, sehingga menempatkan pembeli lebih rentan. Secara prinsip hukumnya, kedudukan para pihak dalam kontrak elektronik telah diakui dalam hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan keabsahan kontrak elektronik setara dengan kontrak konvensional. Wanprestasi dalam transaksi karya digital muncul dalam berbagai bentuk, antara

lain karya tidak diterima setelah pembayaran, karya tidak sesuai perjanjian, atau penjual menghilang pasca-penerimaan pembayaran. Dampak wanprestasi memberi hak kepada pembeli untuk menuntut ganti rugi, meminta pembatalan kontrak, atau menuntut pemenuhan prestasi sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Temuan ini menegaskan perlunya perlindungan hukum yang jelas dan mekanisme penegakan yang efektif untuk melindungi kepentingan pembeli dalam ekosistem perdagangan digital.
Kata kunci : **Perlindungan Hukum, Kontrak Elektronik, Karya Digital**

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era revolusi industri telah mengubah lanskap perdagangan global, termasuk di Indonesia, dengan peralihan masif dari interaksi fisik ke transaksi digital yang praktis. Salah satu manifestasinya adalah munculnya komoditas baru berupa karya digital seperti desain grafis, perangkat lunak, musik, hingga aset kripto dan NFT yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan diperdagangkan setiap hari melalui berbagai platform daring. Namun, regulasi hukum sering tertinggal dibandingkan kecepatan inovasi teknologi, sehingga menciptakan celah perlindungan bagi para pelaku transaksi.

Di Indonesia, transmisi hak atas karya digital umumnya diakomodasi melalui kontrak elektronik (*e-contract*), lazimnya dalam bentuk click-wrap atau browse-wrap agreement, yang sering disetujui pembeli tanpa membaca detail klausul[1]. Keberadaan kontrak elektronik telah diakui secara hukum melalui UU ITE (UU No. 11/2008 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1/2024), yang menyatakan keabsahannya setara dengan kontrak konvensional. Kendati demikian, sifat kontrak digital yang cenderung adhesi (sepihak) kerap menempatkan pembeli pada posisi tawar lemah, terutama ketika penjual mencantumkan klausul eksemsi yang membebaskan diri dari tanggung jawab atas cacat tersembunyi atau membatasi hak pembeli hanya pada lisensi penggunaan berjangka.

Ketimpangan posisi tawar ini menjadi akar berbagai masalah hukum, termasuk ketidaksesuaian spesifikasi produk, karya digital yang korup atau tidak dapat diakses, hingga pelanggaran hak cipta pihak ketiga[2]. Tindakan penjual yang tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian dalam kontrak elektronik dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam konteks ini, KUHPerdata (Buku III tentang Perikatan) tetap menjadi fondasi utama untuk menilai sah-tidaknya perjanjian digital, dengan asas kebebasan berkontrak dan iktikad baik yang harus dikontekstualisasikan ke ruang siber. Namun, doktrin hukum perdata klasik sering gagal beradaptasi ketika objek perjanjian adalah karya digital yang mudah direproduksi, dimodifikasi, atau dihapus sepihak.

Perlindungan hukum semakin kompleks karena maraknya pelaku usaha digital berdomisili di luar negeri, sehingga menyulitkan jangkauan yurisdiksi hukum nasional saat terjadi sengketa. UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) melarang klausul baku yang merugikan, namun implementasinya pada transaksi digital masih mandul. Pembeli sering kebingungan karena tidak ada petunjuk teknis jelas mengenai mekanisme komplain, serta ketiadaan lembaga dengan otoritas eksekusi nyata. Akibatnya, banyak pembeli memilih merelakan haknya yang dilanggar, yang merusak iklim ekonomi digital nasional. Dari aspek penegakan hukum, penyelesaian sengketa transaksi elektronik di Indonesia masih menyisakan perdebatan antara jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur pengadilan sering dihindari

[1] Adyatma, E. F., Palar, M. R. A., & Rafianti, L. (2025). Pelindungan Hukum dan Upaya Optimalisasi Potensi Ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(1).

karena biaya perkara lebih besar daripada nilai ekonomis karya digital yang bersengketa. Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) pun belum terintegrasi mapan dan belum memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat. Selain itu, karya digital sangat bergantung pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga pembeli beriktikad baik bisa terseret kasus pelanggaran hukum jika karya yang dibeli ternyata plagiat atau curian, tanpa adanya klausul jaminan (*indemnity*) yang melindungi dari tuntutan pihak ketiga.

Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hukum kedudukan pembeli karya digital, serta mengevaluasi sejauh mana hukum positif mampu memulihkan hak pembeli yang dirugikan. Fokus analisis diarahkan pada anatomi kontrak elektronik dan bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam regulasi transaksi elektronik terkini. Evaluasi kritis terhadap aturan yang berlaku diharapkan memberikan kontribusi pemikiran baru, baik bagi pengembangan ilmu hukum perdata maupun bagi pembuat kebijakan, demi mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang adil, berkepastian hukum, dan berkemanusiaan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan danmungkin memprediksi pembangunan masa depan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*, yaitu telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh pemahaman hukum yang diperlukan.

Hasil

A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI KARYA DIGITAL DALAM TRANSAKSI BERBASIS KONTRAK

1. Karakteristik Transaksi Karya Digital dalam Kontrak Elektronik

Karya digital sebagai objek transaksi merujuk pada hasil gagasan, kreativitas, dan ciptaan manusia yang dihasilkan dalam bentuk elektronik (misalnya kode biner), sehingga hanya dapat disimpan, diakses, dan dikirim melalui perangkat komputer atau jaringan internet[2]. Dalam hukum perdata, objek ini dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud—tidak memiliki wujud fisik seperti buku atau CD cetak, namun tetap memiliki nilai ekonomi nyata. Ciri pentingnya adalah adanya hak kekayaan intelektual (terutama hak cipta) yang melekat pada karya tersebut, contohnya perangkat lunak, musik digital, e-book, hingga aset kripto. Dalam kontrak elektronik, karya digital berperan sebagai "prestasi" atau objek utama perjanjian yang dipertukarkan oleh para pihak.

Dalam transaksi elektronik, sifat imaterial karya digital mengubah konsep penyerahan (levering) dari fisik menjadi digital. Tidak seperti barang konvensional, karya digital tidak membutuhkan pemindahan lokasi secara nyata; cukup dengan memberikan hak akses melalui unduhan, streaming, atau pengiriman lisensi lewat email. Oleh karena itu, definisi transaksi karya digital dalam kontrak elektronik selalu terkait dengan keandalan sistem informasi yang dipakai untuk mentransfer objek dari pelaku usaha ke konsumen. Objek transaksi mencakup

[2] Azzahra, M., & Wahyuni, R. (2024). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Antara Warga Terdampak Penggusuran Dengan Pemprov DKI Jakarta (Studi Kasus Warga Terdampak Penggusuran Yang Menghuni Rusunawa Rawa Bebek). Media Hukum Indonesia (MHI), 2(3).

bukan hanya produk digital itu sendiri, tetapi juga jaminan ketersediaan akses dan integritas data yang dikirimkan dalam ruang siber.

Secara hukum, pengertian transaksi ini berubah dari konsep "jual-beli kepemilikan" menjadi "perjanjian lisensi" atau pemberian hak pakai. Saat konsumen menyetujui kontrak elektronik (misalnya click-wrap), yang terjadi bukanlah perpindahan hak milik penuh atas karya, melainkan pembelian izin untuk memakai karya digital sesuai ketentuan End User License Agreement (EULA). Pencipta tetap memegang hak cipta dan hak ekonomi untuk memperbanyak produk tersebut, sementara konsumen hanya memperoleh status sebagai pengguna berwenang. Dengan demikian, objek transaksi bersifat mudah direproduksi: satu file master dapat dilisensikan kepada jutaan pengguna sekaligus tanpa mengurangi nilai atau kualitas karya asli.

Secara akhir, pengertian karya digital sebagai objek transaksi dalam kontrak elektronik harus memenuhi syarat legalitas dan kemampuan pembuktian digital agar diakui secara hukum. Menurut aturan siber (misalnya UU ITE), objek yang diperjualbelikan wajib menjamin keaslian dan keutuhan melalui jejak digital (log file) serta penggunaan tanda tangan elektronik yang sah[3]. Kontrak elektronik berperan sebagai kerangka hukum yang menetapkan saat perpindahan hak pakai atas karya digital terjadi dan cara sistem pembayaran digital memverifikasinya secara real time.

Jenis-jenis karya digital yang diperdagangkan meliputi desain grafis (logo, ilustrasi, aset visual), karya audiovisual (musik digital, film), perangkat lunak (program komputer), e-book, hingga aset digital berbasis blockchain seperti NFT yang transaksinya bergantung pada kriptografi dan kontrak pintar (smart contract). Karakteristik kontrak elektronik dalam transaksi ini biasanya berbentuk kontrak baku digital (click-wrap atau browse-wrap), dengan pemenuhan prestasi terjadi secara langsung dan otomatis lewat sistem elektronik setelah pembayaran terverifikasi. Klausul dalam kontrak menekankan pemberian lisensi penggunaan, bukan pengalihan kepemilikan penuh, sehingga hubungan hukum antara pencipta dan pemegang lisensi bersifat berkelanjutan dan diawasi secara digital. Kekuatan kontrak elektronik sangat bergantung pada keabsahan bukti-bukti berformat digital, dengan penegakan hukum yang semakin canggih melalui smart contract berbasis blockchain yang memungkinkan pemberlakuan sanksi atau pencabutan hak akses secara otomatis begitu pelanggaran terdeteksi.

2. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Karya Digital

Secara hukum, kedudukan pembeli karya digital sebagai pengguna jasa berlandaskan pada hubungan kontrak yang terbentuk secara sah. Saat seseorang membeli karya digital desain grafis, aplikasi, musik, atau aset digital lainnya maka pada saat itu lahir perikatan antara pembeli dan penyedia layanan yang mengacu pada ketentuan hukum perdata dan regulasi transaksi elektronik. Berdasarkan ikatan hukum ini, pembeli diakui sebagai pihak yang berhak memperoleh hasil pekerjaan atau hak penggunaan sesuai kesepakatan.

Sebagai pengguna layanan, pembeli memiliki hak perlindungan konsumen yang kokoh untuk memastikan produk digital diterima sesuai deskripsi dan standar yang disepakati. Apabila produk bermasalah, tidak dapat diakses, atau menyimpang dari spesifikasi yang dijanjikan, pembeli berhak mengajukan keluhan atau menuntut perbaikan. Regulasi perlindungan konsumen hadir sebagai jaminan

[3] FA, L. S., Idayanti, S., & Pratama, E. A. (2023). Online Dispute Resolution Sebagai Solusi Sengketa E-Commerce. Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), 1(3), h. 713-736.

terciptanya transaksi yang adil, sehingga penyedia layanan tidak dapat menyerahkan produk berkualitas buruk atau melakukan penipuan. Penting dipahami bahwa membeli karya digital biasanya hanya memberi hak untuk menggunakan karya tersebut, bukan menjadi pemilik penuh atas hak ciptanya. Hak cipta tetap berada di tangan pencipta, kecuali ada perjanjian tertulis yang secara eksplisit mengalihkan hak tersebut.

Dari sisi kewajiban, pembeli harus melunasi pembayaran sesuai jumlah dan cara yang disepakati. Setelah kewajiban terpenuhi, pembeli berhak memperoleh bukti transaksi atau invoice resmi sebagai alat bukti apabila timbul perselisihan. Apabila salah satu pihak ingkar, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, mewujudkan keseimbangan tanggung jawab yang memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Penyedia karya digital berkedudukan sebagai pelaku usaha yang menanggung tanggung jawab profesional atas produk atau layanan yang ditawarkan[4]. Mereka mengikatkan diri dalam hubungan hukum berbentuk perjanjian kerja atau transaksi jual beli elektronik, sehingga berhak memperoleh pembayaran namun berkewajiban beroperasi sesuai koridor hukum dunia usaha. Kewajiban pokok mereka adalah menghasilkan dan menyerahkan karya digital yang mutunya sesuai spesifikasi dan kesepakatan. Apabila karya mengandung cacat tersembunyi, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau melanggar hak cipta pihak lain, penyedia jasa dapat dituntut untuk memikul pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen.

Di sisi lain, sistem hukum memberikan perlindungan bagi penyedia karya digital melalui instrumen hak kekayaan intelektual. Mereka berhak menentukan jenis lisensi yang diberikan kepada pembeli, melarang penggandaan atau penyebaran ulang tanpa izin tertulis, serta menuntut pelunasan pembayaran sesuai kesepakatan. Apabila pembeli melanggar kontrak, penyedia jasa memiliki landasan hukum untuk mengajukan tuntutan atau menghentikan akses pembeli terhadap layanan digital. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak elektronik menempatkan keduanya dalam posisi setara dan saling melindungi. Kontrak elektronik berfungsi sebagai pedoman yang mengikat, membatasi apa yang dapat dituntut dan wajib dipenuhi masing-masing pihak sepanjang transaksi berlangsung. Terpenuhinya hak dan kewajiban ini menjadi fondasi utama terbentuknya ekosistem transaksi digital yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi semua pihak.

3. Pengaturan Hukum Kontrak Elektronik dalam Transaksi Karya Digital

Secara hukum, kedudukan pembeli karya digital sebagai pengguna jasa berlandaskan pada hubungan kontrak yang terbentuk secara sah. Saat seseorang membeli karya digital desain grafis, aplikasi, musik, atau aset digital lainnya maka pada saat itu lahir perikatan antara pembeli dan penyedia layanan yang mengacu pada ketentuan hukum perdata dan regulasi transaksi elektronik. Berdasarkan ikatan hukum ini, pembeli diakui sebagai pihak yang berhak memperoleh hasil pekerjaan atau hak penggunaan sesuai kesepakatan[5].

[4] Fazriah, D. (2023). Tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(02).

[5] Fernatha, D. (2021). Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 7(2), h. 542-556.

Sebagai pengguna layanan, pembeli memiliki hak perlindungan konsumen yang kokoh untuk memastikan produk digital diterima sesuai deskripsi dan standar yang disepakati. Apabila produk bermasalah, tidak dapat diakses, atau menyimpang dari spesifikasi yang dijanjikan, pembeli berhak mengajukan keluhan atau menuntut perbaikan. Regulasi perlindungan konsumen hadir sebagai jaminan terciptanya transaksi yang adil, sehingga penyedia layanan tidak dapat menyerahkan produk berkualitas buruk atau melakukan penipuan. Penting dipahami bahwa membeli karya digital biasanya hanya memberi hak untuk menggunakan karya tersebut, bukan menjadi pemilik penuh atas hak ciptanya. Hak cipta tetap berada di tangan pencipta, kecuali ada perjanjian tertulis yang secara eksplisit mengalihkan hak tersebut.

Dari sisi kewajiban, pembeli harus melunasi pembayaran sesuai jumlah dan cara yang disepakati. Setelah kewajiban terpenuhi, pembeli berhak memperoleh bukti transaksi atau invoice resmi sebagai alat bukti apabila timbul perselisihan. Apabila salah satu pihak ingkar, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, mewujudkan keseimbangan tanggung jawab yang memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Penyedia karya digital berkedudukan sebagai pelaku usaha yang menanggung tanggung jawab profesional atas produk atau layanan yang ditawarkan. Mereka mengikatkan diri dalam hubungan hukum berbentuk perjanjian kerja atau transaksi jual beli elektronik, sehingga berhak memperoleh pembayaran namun berkewajiban beroperasi sesuai koridor hukum dunia usaha. Kewajiban pokok mereka adalah menghasilkan dan menyerahkan karya digital yang mutunya sesuai spesifikasi dan kesepakatan. Apabila karya mengandung cacat tersembunyi, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau melanggar hak cipta pihak lain, penyedia jasa dapat dituntut untuk memikul pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen.

Di sisi lain, sistem hukum memberikan perlindungan bagi penyedia karya digital melalui instrumen hak kekayaan intelektual. Mereka berhak menentukan jenis lisensi yang diberikan kepada pembeli, melarang penggandaan atau penyebaran ulang tanpa izin tertulis, serta menuntut pelunasan pembayaran sesuai kesepakatan. Apabila pembeli melanggar kontrak, penyedia jasa memiliki landasan hukum untuk mengajukan tuntutan atau menghentikan akses pembeli terhadap layanan digital.

Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak elektronik menempatkan keduanya dalam posisi setara dan saling melindungi. Kontrak elektronik berfungsi sebagai pedoman yang mengikat, membatasi apa yang dapat dituntut dan wajib dipenuhi masing-masing pihak sepanjang transaksi berlangsung. Terpenuhinya hak dan kewajiban ini menjadi fondasi utama terbentuknya ekosistem transaksi digital yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi semua pihak.

4. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pembeli Karya Digital

Efektivitas perlindungan preventif sangat ditentukan oleh kejelasan spesifikasi pekerjaan atas karya digital yang dipesan konsumen. Detail teknis seperti deskripsi produk, format berkas, resolusi, jumlah revisi, dan batas waktu penyelesaian harus dicantumkan lengkap dalam sistem elektronik untuk menghindari penafsiran ganda. Kejelasan ini berfungsi sebagai tolok ukur objektif untuk menilai apakah penyedia jasa telah menjalankan kewajibannya dengan baik atau terdapat indikasi kelalaian. Dengan acuan terperinci, konsumen terlindungi dari risiko menerima hasil karya yang tidak sesuai kesepakatan awal.

Klausul hak dan kewajiban yang proporsional juga menjadi instrumen

preventif penting. Kontrak elektronik perlu mengatur secara eksplisit ruang lingkup lisensi pemanfaatan karya, hak ekonomi, dan hak moral yang diperoleh pembeli setelah memenuhi kewajibannya. Pada saat bersamaan, klausul tersebut harus memuat kewajiban penyedia jasa untuk menjamin bahwa karya digital yang diserahkan merupakan hasil ciptaan orisinal dan tidak terbebani klaim pelanggaran hak cipta pihak lain. Keseimbangan pengaturan ini memberikan jaminan bahwa pembeli dapat memanfaatkan aset digital secara aman tanpa dibayangi potensi permasalahan hukum.

Perlindungan preventif semakin diperkuat dengan dicantumkannya klausul penyelesaian sengketa yang disepakati sejak transaksi pertama kali dilakukan. Klausul ini menetapkan mekanisme penanganan perselisihan yang terstruktur, misalnya melalui musyawarah, mediasi yang difasilitasi platform, atau penetapan yurisdiksi pengadilan tertentu. Adanya kesepakatan ini memberikan kepastian bagi pembeli mengenai langkah yang perlu ditempuh dalam menghadapi sengketa, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk meraba-raba jalur penyelesaian.

Perlindungan hukum represif bagi pembeli karya digital merupakan mekanisme penegakan hukum yang diaktifkan ketika sengketa atau kerugian telah nyata terjadi sebagai dampak wanprestasi penyedia jasa[6]. Salah satu wujud konkretnya adalah hak pembeli untuk mengajukan gugatan wanprestasi sekaligus tuntutan ganti kerugian kepada pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang. Pembeli berhak menuntut penggantian kerugian materiil maupun immateriil, mencakup biaya yang dikeluarkan, kerugian langsung, hingga hilangnya potensi keuntungan akibat kelalaian penyedia jasa.

Di samping hak menuntut ganti rugi, perlindungan represif memberikan hak kepada pembeli untuk mengakhiri kontrak, baik secara sepihak maupun melalui putusan pengadilan. Pemutusan kontrak menjadi jalan keluar ketika penyedia jasa terbukti melakukan pelanggaran serius atau gagal menyerahkan karya digital hingga melampaui tenggat waktu yang ditentukan. Dengan berakhirnya hubungan kontraktual, pembeli berhak memperoleh kembali dana yang telah dibayarkan sekaligus terbebas dari segala kewajiban yang masih tersisa. Kajian terhadap kecukupan perlindungan hukum mengungkapkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini telah cukup responsif terhadap perkembangan zaman, namun masih menghadapi hambatan signifikan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dari sisi normatif, sinergi antara KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE telah meletakkan landasan hak yang kokoh bagi pembeli. Namun, lemahnya posisi tawar pembeli ketika berhadapan dengan kontrak elektronik baku menjadi kelemahan mendasar. Mayoritas platform memberlakukan mekanisme "terima atau tolak" yang tidak memberi ruang negosiasi bagi pembeli. Ketika perselisihan muncul dengan nilai kerugian relatif kecil, upaya penyelesaian melalui jalur hukum konvensional sering kali tidak praktis karena biaya yang dikeluarkan jauh melampaui nilai karya digital yang dipersengketakan.

Namun, tingkat kecukupan perlindungan hukum terus mengalami perkembangan seiring semakin kuatnya peran ekosistem platform digital sebagai pihak ketiga yang dapat diandalkan. Berbagai pasar digital kini menghadirkan

[6] Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), h. 5889-5898.

fitur penyelesaian sengketa internal, seperti mekanisme penahanan dana sementara, sistem jaminan pengembalian pembayaran, serta moderasi perselisihan secara otomatis yang lebih cepat dan responsif dibandingkan jalur hukum formal. Inovasi berbasis teknologi ini mampu menutupi celah yang menjadi kelemahan hukum represif dalam menangani konflik sehari-hari antara pembeli dan penyedia jasa secara lebih praktis dan efisien.

B. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PEMBELI KARYA DIGITAL APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Transaksi Karya Digital

Dalam hukum perjanjian digital, wanprestasi berupa tidak menyerahkan hasil pekerjaan merupakan pelanggaran kontrak paling absolut karena pemenuhan prestasi sama sekali tidak terjadi (non-fulfillment). Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, penyedia jasa yang telah menerima pembayaran namun tidak mengirimkan karya digital hingga melewati batas waktu kesepakatan dapat langsung dinyatakan lalai. Karakteristik imateriil karya digital yang dikirim via internet membuat pembuktian wanprestasi ini relatif mudah: pembeli cukup menunjukkan ketiadaan rekam jejak pengiriman, link unduhan tidak valid, atau nihilnya log data penyerahan pada sistem platform sebagai alat bukti elektronik yang sah. Konsekuensi hukumnya, pembeli berhak menuntut pembatalan kontrak dengan pengembalian dana utuh, atau tetap menuntut pemenuhan prestasi jika masih memungkinkan, plus ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga sesuai Pasal 1243 KUHPerdata.

Keterlambatan penyerahan karya digital merupakan manifestasi wanprestasi di mana debitur melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu (*overdue performance*). Dalam ekosistem transaksi digital yang berbasis timeline, faktor waktu sering menjadi elemen krusial penentu nilai ekonomi objek perjanjian. Dalam kontrak elektronik, batas waktu penyerahan biasanya telah tersistem otomatis dalam klausul Terms of Service platform, sehingga lewatnya waktu secara digital dapat langsung mengonstruksikan status kelalaian tanpa prosedur somasi berbelit. Pembuktian mengandalkan validitas alat bukti elektronik: rekam jejak digital berupa timestamp saat transaksi divalidasi dan riwayat pengiriman dokumen elektronik menjadi alat bukti sah di persidangan sesuai UU ITE. Keterlambatan berpotensi menimbulkan kerugian berantai bagi pembeli, terutama jika karya digital ditujukan untuk keperluan bisnis terikat deadline pihak ketiga. Pembeli dapat menggunakan hak opsi Pasal 1267 KUHPerdata untuk tetap menerima karya dengan tuntutan ganti rugi, atau menolak hasil kerja terlambat dan menuntut pembatalan kontrak dengan refund.

Wanprestasi berupa hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi adalah kondisi di mana debitur melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan (*substandard performance*). Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 18 UU ITE, spesifikasi objek yang disepakati dalam kontrak elektronik seperti format file, resolusi, fitur aplikasi, atau batasan lisensi merupakan bagian dari syarat objektif perjanjian. Pembuktian bergantung pada validitas alat bukti elektronik Pasal 5 UU ITE: pembeli dapat membandingkan dokumen elektronik berisi kesepakatan awal dengan hasil akhir karya digital yang dikirimkan. Implikasi yuridisnya, pembeli berhak menuntut pemenuhan kembali prestasi yang benar (revisi/perbaikan tanpa biaya tambahan), atau jika cacat terlalu fatal, menuntut pembatalan kontrak dengan refund dan ganti rugi Pasal 1243 KUHPerdata.

Penyerahan karya yang melanggar hak cipta pihak lain merupakan wanprestasi sangat fatal karena debitur memberikan prestasi yang cacat secara hukum (juridical defect). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian harus memenuhi syarat objektif berupa "sebab yang halal", sehingga penyerahan karya hasil plagiat atau pembajakan secara otomatis melanggar asas legalitas tersebut[7]. Pembuktian dapat menggunakan alat bukti elektronik Pasal 5 UU ITE: salinan kontrak elektronik, sertifikat lisensi digital, hasil uji kesamaan (plagiarism check), atau bukti klaim kepemilikan dari pencipta asli. Dampak hukumnya memberikan hak opsi luas bagi pembeli untuk menuntut pembatalan kontrak secara utuh dengan refund, plus akumulasi tuntutan ganti rugi biaya, rugi, dan bunga Pasal 1243 KUHPerdata, terutama jika pembeli sempat digugat atau didenda pencipta asli akibat menggunakan karya plagiat.

Tindakan tidak menyerahkan source file atau source code sesuai perjanjian dikualifikasikan sebagai wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali (non-fulfillment). Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, kontrak elektronik yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga menahan kode sumber yang menjadi objek utama transaksi merupakan pelanggaran hukum nyata. Dalam industri digital, source code merupakan substansi inti karya yang menentukan hak ekonomi pembeli untuk mengembangkan, memodifikasi, atau memelihara produk di kemudian hari. Pembuktian dapat mengonstruksikan dalil kelalaian dengan instrumen alat bukti elektronik Pasal 5 UU ITE klausul spesifikasi dalam Terms of Service platform atau riwayat korespondensi digital yang menegaskan source file merupakan bagian dari prestasi wajib diserahkan. Sebagai respons represif, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan hak opsi tegas kepada pembeli untuk menuntut pembatalan kontrak secara utuh dengan refund karena produk digital tanpa kode sumber menjadi tidak bernilai guna, plus akumulasi tuntutan ganti rugi apabila ketiadaan source code menimbulkan kerugian finansial akibat terhentinya proyek bisnis operasional konsumen.

2. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik (*e-contract*) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari menyetujui syarat dan ketentuan saat mengunduh aplikasi hingga transaksi belanja online. Wanprestasi dalam kontrak elektronik merupakan kondisi di mana salah satu pihak penjual maupun pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam ruang digital. Pengertian ini pada dasarnya sama dengan wanprestasi dalam hukum konvensional, yaitu adanya kelalaian atau ingkar janji yang merugikan pihak lain, dengan perbedaan utama terletak pada media yang digunakan seluruh proses kesepakatan tertuang dan terekam dalam sistem elektronik.

Untuk dapat dinyatakan sebagai wanprestasi dalam ranah digital, terdapat beberapa unsur penting yang harus terpenuhi[8]. Unsur pertama adalah adanya

[7] Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. Jurnal Fundamental Justice, h. 1-18.

[8] Hapsari, C. V. P. A., & Lie, G. (2025). Efektivitas Kontrak Lisensi Teknologi Hak Cipta Film Dalam Melindungi Kekayaan Intelektual Industri Perfilman Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4).

perjanjian yang sah secara hukum, dibuktikan melalui rekam jejak digital atau dokumen elektronik. Unsur kedua adalah adanya kesalahan atau kelalaian dari salah satu pihak, baik karena tidak melakukan apa yang dijanjikan, terlambat menunaikannya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak. Terakhir, unsur krusial adalah adanya kerugian nyata yang dialami pihak lain akibat tidak dipenuhinya prestasi tersebut.

Ketika unsur-unsur tersebut terpenuhi, muncul akibat hukum serius bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pihak yang dirugikan memiliki hak menuntut ganti rugi yang bisa berupa penggantian biaya, kerugian nyata, hingga bunga atas keterlambatan. Selain itu, kontrak elektronik dapat dibatalkan atau dimintakan pemenuhannya secara paksa melalui jalur hukum. Dalam praktik, rekam jejak digital seperti bukti transfer, tangkapan layar percakapan, dan email konfirmasi menjadi alat bukti kuat di pengadilan.

Tanggung jawab hukum bagi pihak yang wanprestasi berpusat pada pemulihan kerugian (*remedies*). Pihak yang bersalah wajib memberikan ganti rugi materiil yang nyata-nyata diderita korban, misalnya mengembalikan uang pembayaran jika barang tidak dikirimkan. Mereka juga bisa dituntut membayar denda keterlambatan jika diatur dalam klausul terms and conditions platform. Dalam ekosistem transaksi elektronik, tanggung jawab hukum juga melibatkan sistem mitigasi otomatis dari platform, seperti pembekuan akun, penurunan reputasi toko, atau penahanan dana oleh escrow system sebelum masuk ke ranah pengadilan. Ketika penjual wanprestasi, pembeli memiliki hak penuh secara hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi. Hak ini dijamin undang-undang karena transaksi digital yang sah memiliki kekuatan mengikat setara dengan perjanjian konvensional. Pembeli dapat melayangkan somasi elektronik terlebih dahulu, dan jika tidak ada iktikad baik, berhak menuntut penyerahan barang yang benar atau pengulangan layanan sesuai kesepakatan awal. Rekam jejak digital seperti riwayat transaksi, tangkapan layar deskripsi produk, dan email konfirmasi menjadi alat bukti sah dan kuat. Jika penjual tetap tidak memenuhi prestasi, pembeli berhak mengalihkan tuntutannya menjadi pembatalan kontrak disertai ganti rugi (refund), plus kompensasi tambahan jika ada kerugian nyata yang ditimbulkan.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Ditempuh Pembeli

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) melalui negosiasi dan mediasi merupakan implementasi asas efisiensi dan tata kelola hukum modern[9]. Langkah awal paling taktis bagi pembeli adalah menginisiasi negosiasi sebagai bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) yang bertumpu pada konsensus kedua belah pihak (*party autonomy*). Pembeli dapat melayangkan somasi elektronik melalui fitur pesan platform atau email resmi untuk meminta pertanggungjawaban penjual secara langsung, bertujuan mencapai win-win solution seperti pengiriman barang pengganti atau refund secara damai.

Apabila negosiasi menemui jalan buntu, pembeli dapat menaikkan intensitas penyelesaian ke tahap mediasi yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator)

[9] Hatibie, H. S. (2025). Revolusi Penyelesaian Sengketa Digital: Transformasi Sistem Peradilan Melalui Online Dispute Resolution di Era Ekonomi Digital. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), h. 9920-9934.

untuk memfasilitasi komunikasi. Di era digital, proses ini dipermudah melalui mekanisme Online Dispute Resolution (ODR), di mana penyedia platform *e-commerce* sering bertindak sebagai fasilitator otomatis dalam pusat resolusi sengketa mereka. Dari perspektif perlindungan konsumen, pembeli juga dapat membawa sengketa ke lembaga mediasi formal seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di mana proses mediasi dituntun oleh majelis kompeten yang memeriksa bukti-bukti elektronik seperti dokumen transaksi, bukti bayar, dan riwayat obrolan digital. Jika mediasi berhasil menelurkan kesepakatan perdamaian (settlement agreement), secara yuridis dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dan idealnya didaftarkan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan akta perdamaian sehingga memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan.

Jika upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, pembeli dapat menempuh jalur arbitrase sebagai metode ADR yang bersifat adjudikatif di luar pengadilan. Arbitrase relevan dalam kontrak elektronik karena klausul penyelesaian sengketa dalam Terms and Conditions platform digital sering menunjuk lembaga arbitrase tertentu sebagai wadah penyelesaian konflik. Karakteristik utamanya adalah sifat tertutup untuk umum dan diputus oleh arbiter netral dengan keahlian spesifik di bidang hukum siber atau e-commerce. Dalam konteks digital, proses ini berkembang melalui Cyber Arbitration atau arbitrase online, di mana pembeli dapat mengajukan permohonan, menyerahkan bukti elektronik, hingga menghadiri persidangan secara virtual. Putusan arbitrase bersifat final and binding, mengikat mutlak bagi kedua pihak, dan jika penjual menolak melaksanakan putusan secara sukarela, pembeli dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat. Namun, pembeli perlu melakukan analisis cost-benefit terlebih dahulu karena biaya arbitrase relatif lebih tinggi dibandingkan gugatan sederhana di pengadilan.

Online Dispute Resolution (ODR) hadir sebagai solusi paling logis dan efisien karena seluruh rangkaian prosesnya dilakukan secara daring tanpa mengharuskan pertemuan fisik. Langkah pertama pembeli biasanya dimulai dari ekosistem internal platform e-commerce melalui fitur Dispute Resolution Center, di mana pembeli mengisi formulir digital, kronologi kejadian, serta mengunggah bukti-bukti elektronik seperti tangkapan layar deskripsi produk dan foto barang tidak sesuai. Sistem ODR platform bekerja sebagai fasilitator otomatis yang memberikan tenggat waktu kepada penjual untuk merespons, dengan kemampuan membekukan dana transaksi (escrow account) sehingga penjual dipaksa kooperatif. Jika ODR internal tidak membuahkan hasil, pembeli dapat beralih ke layanan ODR eksternal dari institusi pemerintah atau lembaga perlindungan konsumen seperti aplikasi BPSK atau layanan sengketa konsumen online Kementerian Perdagangan. Di ruang siber ini, proses e-mediation atau e-arbitration dipandu oleh pihak ketiga kompeten dan tersertifikasi secara hukum, dengan seluruh sidang pembuktian dilakukan melalui video conference dan dokumen digital yang dipertukarkan secara aman.

Gugatan perdata melalui pengadilan merupakan jalur paling formal dengan kekuatan hukum tetap, dipilih ketika upaya musyawarah atau mediasi tidak membuahkan hasil memuaskan. Langkah pertama pembeli adalah mengumpulkan seluruh bukti transaksi seperti kwitansi, kontrak jual beli, bukti pembayaran, korespondensi, serta dokumentasi kerugian. Setelah bukti siap, pembeli atau kuasa hukumnya menyusun surat gugatan

yang memuat identitas para pihak, kronologis peristiwa, dasar hukum gugatan, serta petitum atau tuntutan, kemudian mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai domisili tergugat atau tempat perjanjian dilaksanakan. Selama persidangan, hakim memeriksa seluruh bukti dan keterangan dari kedua belah pihak secara bergantian, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan. Apabila putusan pengadilan memenangkan pembeli, penjual wajib melaksanakan isi putusan tersebut, dan jika tidak mau menjalankan secara sukarela, pembeli dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan agar putusan dipaksakan pelaksanaannya oleh juru sita pengadilan.

4. Analisis Efektivitas Upaya Hukum bagi Pembeli Karya Digital

Salah satu tantangan terbesar pembeli karya digital dalam menempuh upaya hukum adalah sulitnya membuktikan keberadaan dan isi kontrak elektronik yang menjadi dasar transaksi. Berbeda dengan kontrak konvensional yang ditandatangani di atas kertas, kontrak elektronik seringkali hanya berupa klik persetujuan pada layar, syarat dan ketentuan panjang yang jarang dibaca, atau percakapan singkat melalui aplikasi pesan. Kondisi ini membuat pembeli kerap berada dalam posisi lemah secara hukum karena sulit menunjukkan kepada hakim bahwa perjanjian sah benar-benar telah terbentuk[10]. Persoalan semakin rumit ketika pembeli harus membuktikan penjual telah melakukan wanprestasi, karena memerlukan bukti jelas tentang apa yang dijanjikan dan apa yang diterima. Tangkapan layar percakapan memang bisa dijadikan alat bukti, namun nilainya sering dipertanyakan di pengadilan karena mudah dimanipulasi tanpa jaminan keaslian yang dapat diverifikasi teknis.

Kendala lain adalah masalah penyimpanan dan aksesibilitas data elektronik, di mana pembeli sering tidak memiliki kendali atas server yang menyimpan rekam jejak transaksi mereka[11]. Platform atau penjual beriktikad buruk bisa menghapus data, mengubah log transaksi, atau menutup akun pembeli sehingga seluruh riwayat pembelian menjadi tidak dapat diakses. Menghadapi kendala pembuktian ini, pembeli dapat melindungi diri dengan menyimpan salinan kontrak elektronik, mengunduh bukti pembayaran resmi, serta mendokumentasikan setiap komunikasi dengan penjual secara sistematis, bahkan meminta bantuan ahli digital forensik untuk memvalidasi keaslian bukti elektronik sebelum dibawa ke persidangan.

Tantangan paling mendasar lainnya adalah sulitnya mengidentifikasi pihak penjual yang harus dijadikan tergugat. Transaksi digital kerap hanya meninggalkan jejak berupa nama akun, username, atau alamat email yang tidak selalu mencerminkan identitas asli seseorang. Fenomena anonimitas dalam dunia digital, dengan penjual menggunakan akun anonim, nama samaran, identitas palsu, VPN, atau server luar negeri, semakin mempersulit proses identifikasi. Ketergantungan pada platform digital sebagai perantara menambah kerumitan karena data pengguna dilindungi kebijakan privasi dan regulasi perlindungan data

[10] Laksana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Digital Pelaku Usaha di Era Transformasi Digital. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), h. 11453-11463.

[11] Macoy, K., & Hana, U. A. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang di Era Digital. Jurnal BANSI-Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi, 5(2), h. 41-48.

pribadi, sehingga pembeli harus mendapatkan penetapan pengadilan untuk mengakses data identitas penjual.

Kendala eksekusi putusan menjadi titik paling menyulitkan dalam proses hukum. Sulitnya mengidentifikasi dan melacak aset milik tergugat untuk sita eksekusi menjadi masalah mendasar, terutama ketika penjual beroperasi secara anonim atau menyimpan hasil transaksi dalam aset kripto yang sulit dijangkau mekanisme eksekusi konvensional. Ditambah lagi, ketika penjual berdomisili di luar yurisdiksi Indonesia, pembeli harus menempuh prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan asing yang panjang, mahal, dan tidak selalu berhasil.

Evaluasi efektivitas perlindungan hukum menunjukkan kondisi masih jauh dari ideal meskipun sejumlah regulasi tersedia seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Hak Cipta. Kelemahan terbesar adalah ketidaksesuaian antara desain regulasi dengan karakteristik unik transaksi karya digital yang abstrak, nirwujud, dan lintas batas. Regulasi perlindungan konsumen yang dirancang untuk transaksi barang fisik menghadapi celah hukum ketika diterapkan pada karya digital seperti e-book, musik digital, ilustrasi, atau NFT. Dari sisi praktis, hambatan terbesar adalah ketimpangan antara kerugian yang dialami dengan biaya dan energi untuk memperjuangkan hak melalui jalur hukum formal, sehingga banyak pembeli memilih diam dan pasrah menerima kerugian. Perlindungan hukum bagi pembeli karya digital di Indonesia saat ini baru efektif secara normatif, tetapi belum efektif secara empiris dan praktis di lapangan.

Kesimpulan

Transaksi karya digital dalam kontrak elektronik memiliki karakteristik khas: nirwujud, elektronik, dan melibatkan pihak yang sering tidak saling mengenal, sehingga pembeli lebih rentan. Kedudukan hukum para pihak telah diakui melalui UU ITE yang mengakui kontrak elektronik sebagai perjanjian mengikat layaknya kontrak konvensional. Kerangka hukum bersumber dari KUHPerdata, UU ITE, dan peraturan turunannya cukup memadai, meski masih ada celah dalam praktik. Perlindungan hukum tersedia melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Hak Cipta, namun efektivitasnya bergantung pada kesadaran hukum pembeli dan kesiapan aparat.

Wanprestasi dalam transaksi karya digital muncul dalam berbagai bentuk: karya tidak terkirim, tidak sesuai perjanjian, atau penjual menghilang setelah pembayaran. Akibat hukumnya, pembeli berhak menuntut ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pemenuhan prestasi sesuai KUHPerdata. Penyelesaian sengketa dapat melalui non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase) atau litigasi (gugatan perdata). Namun, hambatan serius tetap ada: kendala eksekusi putusan, kesulitan identifikasi aset tergugat, keterbatasan yurisdiksi lintas batas, dan ketimpangan biaya penegakan hukum dengan nilai kerugian. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pembeli karya digital baru efektif secara normatif, belum sepenuhnya efektif secara empiris di lapangan.

Referensi

Adyatma, E. F., Palar, M. R. A., & Rafianti, L. (2025). Pelindungan Hukum dan Upaya Optimalisasi Potensi Ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(1).

Alamsyah, O. K. A., & Suhariyanto, D. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen pada Perjanjian Transaksi Jual Beli Elektronik untuk

Mewujudkan Keadilan. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(3), h. 1209-1226.

Azzahra, M., & Wahyuni, R. (2024). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Antara Warga Terdampak Penggusuran Dengan Pemprov DKI Jakarta (Studi Kasus Warga Terdampak Penggusuran Yang Menghuni Rusunawa Rawa Bebek). Media Hukum Indonesia (MHI), 2(3).

FA, L. S., Idayanti, S., & Pratama, E. A. (2023). Online Dispute Resolution Sebagai Solusi Sengketa E-Commerce. Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), 1(3), h. 713-736.

Fazriah, D. (2023). Tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(02).

Fernatha, D. (2021). Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 7(2), h. 542-556.

Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1(4), h. 471-480.

Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), h. 5889-5898.

Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. Jurnal Fundamental Justice, h. 1-18.

Hapsari, C. V. P. A., & Lie, G. (2025). Efektivitas Kontrak Lisensi Teknologi Hak Cipta Film Dalam Melindungi Kekayaan Intelektual Industri Perfilman Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4).

Harahap, Y. K., Psb, P. M., Afrianti, T., & Pasaribu, N. B. (2024). Keunggulan Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa. Jurnal Sahabat ISNU SU, 1(3), h. 214-219.

Hatibie, H. S. (2025). Revolusi Penyelesaian Sengketa Digital: Transformasi Sistem Peradilan Melalui Online Dispute Resolution di Era Ekonomi Digital. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), h. 9920-9934.